



1090/3-5-05

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1278A/MENKES/SK/XII/2004**

**TENTANG**

**PANITIA PENYUSUNAN PEDOMAN HARGA OBAT PELAYANAN  
KESEHATAN DASAR (PKD) DAN OBAT PROGRAM KESEHATAN SERTA  
HARGA JUAL OBAT GENERIK TAHUN 2005**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa kesinambungan dalam penyediaan dan ketersediaan obat generik dengan harga terjangkau dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu dipertahankan;
  - b. bahwa untuk keperluan pelaksanaan perbekalan kesehatan yang diselenggarakan di setiap Provinsi/Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan Pedoman Harga Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) dan Obat Program Kesehatan serta Harga Jual Obat Generik Tahun 2005;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Panitia Penyusunan Pedoman Harga Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) dan Obat Program Kesehatan serta Harga Jual Obat Generik Tahun 2005;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
6. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai Pengganti Keppres Nomor 17 Tahun 2000;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- Kesatu :** **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA PENYUSUNAN PEDOMAN HARGA OBAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR (PKD) DAN OBAT PROGRAM KESEHATAN SERTA HARGA JUAL OBAT GENERIK TAHUN 2005.**
- Kedua :** Susunan Personalia Panitia Penyusunan Pedoman Harga Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) dan Obat Program Kesehatan serta Harga Jual Obat Generik Tahun 2005 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
1. Merumuskan dan menyusun Pedoman Harga Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) dan Obat Program Kesehatan serta Harga Jual Obat Generik Tahun 2005.
  2. Mempersiapkan Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Harga Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) dan Obat Program Kesehatan serta Harga Jual Obat Generik Tahun 2005.
  3. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Keempat : Semua biaya kegiatan Tim dibebankan pada Anggaran Bagian Proyek Peningkatan Pembinaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan tahun anggaran 2005.
- Kelima : Masa tugas Panitia terhitung sejak Bulan Januari 2005 sampai dengan 31 Desember Tahun 2005.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Desember 2004



MENTERI KESEHATAN, *l*  
*[Handwritten Signature]*  
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)

**Tembusan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
3. Kepala Perbendaharaan dan Keuangan Negara Jakarta V di Jakarta
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI
5. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI
6. Yang Bersangkutan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 1278A/Menkes/SK/XII/2004  
Tanggal : 16 Desember 2004**

**SUSUNAN PANITIA PENYUSUNAN PEDOMAN HARGA OBAT PELAYANAN  
KESEHATAN DASAR (PKD) DAN OBAT PROGRAM KESEHATAN SERTA  
HARGA JUAL OBAT GENERIK TAHUN 2005**

- Ketua** : Drs. Bahron Arifin, Apt  
Ditjen Yanfar dan Alkes Depkes RI;
- Sekretaris** : Dra. R. Dettie Yuliati, Msi, Apt  
Ditjen Yanfar dan Alkes Depkes RI;
- Anggota** :
1. Drs. Udjiyanto, Apt  
Badan POM;
  2. dr. Lisawaty, DAP & E  
Ditjen Yanmed Depkes RI;
  3. Mindawati, S.Si, Apt  
Ditjen Yanfar dan Alkes Depkes RI;
  4. Drs. Baginda Nasution, Apt, MM  
Ditjen Yanfar dan Alkes Depkes RI;
  5. Dra. Chusun, Apt, M.Kes  
Ditjen Yanfar dan Alkes Depkes RI;
  6. Dra. Darmantilah, Apt, MM  
Ditjen Yanmed Depkes RI;
  7. Ir. Sunarko, M.Sc  
Ditjen Binkesmas Depkes RI;
  8. Drs. Nugroho Tamtomo  
Biro Keuangan dan Perlengkapan;
  9. Drs. Setyo Budihartono, MM  
Ditjen PPMPD Depkes RI;
  10. Dr. Laurentius P. Sp. KJ.  
Ditjen Binakesmas Depkes RI.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Sekretariat :

1. Dra. Hidayati Mas'ud, Apt  
Ditjen Yanfar dan Alkes Depkes RI;
2. Dra. Nurlaili Isnaini, Apt  
Ditjen Yanfar dan Alkes Depkes RI;
3. Drs. M. Taufik S, Apt  
Ditjen Yanfar dan Alkes Depkes RI;
4. Drs. Rahbudi Helmi, Apt  
Ditjen Yanfar dan Alkes Depkes RI;
5. Rustian, S.Si, Apt  
Ditjen Yanfar dan Alkes Depkes RI;
6. Dita Novianti, S.Si, Apt  
Ditjen Yanfar dan Alkes Depkes RI;
7. Lucia Dina Kombong, SH  
Ditjen Yanfar dan Alkes Depkes RI;
8. Drs. Zaenal Komar Apt, MA  
Ditjen Yanfar dan Alkes Depkes RI.



MENTERI KESEHATAN, *l*

*[Signature]*  
**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)**